

**Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo
Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban**

**PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA BEKTIHARJO KECAMATAN SEMANDING KABUPATEN TUBAN**

Kulia Tatik Rohmah

12040674050 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) ltara137@gmail.com

M. Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP

0030057606 (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan proses keseluruhan sistem penyelenggaraan negara dan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional. Upaya pembangunan nasional dari paling yang terkecil diwujudkan melalui pembangunan desa, pembangunan selama ini hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan bukan subjek pembangunan. Padahal desa merupakan organisasi pemerintah terkecil yang berhadapan dengan kepentingan masyarakat secara langsung. Untuk membantu mempercepat pembangunan pedesaan, pemerintah kemudian memberikan program bantuan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemberian bantuan dana ADD diberikan sebagai dana stimulant dan perangsang bagi pertumbuhan pembangunan desa. Bantuan ADD juga diberikan kepada Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Pada Desa Bektiharjo 70% dari jumlah dana ADD yang diterima dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. Namun pembangunan infrastruktur yang ada belum berjalan maksimal, dan belum sesuai dengan ketentuan prinsip pembangunan pedesaan, hal itu yang kemudian melatarbelakangi untuk melakukan penelitian tentang pemanfaatan ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, fokus penelitian menggunakan penggabungan prinsip pengelolaan ADD dengan prinsip pembangunan pedesaan oleh Rahardjo, sehingga ditemukan 7 (tujuh) variabel yaitu: Pengelolaan ADD tidak terpisah dari APBDDes, ADD dikelola dengan tertib anggaran, transparansi, partisipatif, akuntabilitas, dapat dinikmati masyarakat, dan berkelanjutan. Sumber data diperoleh menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data model interaktif oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa di Desa Bektiharjo sudah berjalan dengan baik, namun pada beberapa variabel tertentu masih sangat kurang. Pada variabel transparansi menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bektiharjo dalam melakukan pembangunan infrastruktur masih belum transparan, karena belum mampu menyediakan fasilitas dan akses informasi yang mudah untuk masyarakat. Kemudian pada variabel keberlanjutan pemerintah desa belum mampu menangani masalah pertambangan batu kapur yang berdampak negatif pada lingkungan alam, dikarenakan banyak masyarakat lokal yang menggantungkan perekonomiannya pada tambang tersebut. Untuk itu perlu disediakan fasilitas yang mudah untuk masyarakat mengakses mengenai kegiatan pembangunan dan perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kelestarian lingkungan agar kegiatan penambangan batu kapur bisa dikurangi dan beralih ke mata pencaharian yang lain.

Kata kunci: *Alokasi Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur*

Abstract

National development is an effort which is done by the government to develop all of the national organization system process and all the aspects in the social life to create the national objectives. A national development effort from the insignificant creating is by developing a village. Nowadays, developing a village just an object to create not as a subject created. But actually in this case, a village is a small government organization that faced with the people interest directly. For helping an advanced the village developing, then the government gives the helping programs Village Fund Allocation. Giving an Village Fund Allocation fund helped gives as stimulant fund and incentive for growing a village development. Funding helped Village Fund Allocation also gives for Bektiharjo Village, Semanding District, Tuban Regency. In the Bektiharjo village, 70% from total Village Fund Allocation fund which is accepted used to increase developing a village

infrastructure. But infrastructure development which is existed is not worked maximal yet, and it is not appropriate with the principal amount a village development yet, so it is used as a background to do a research about utilization of Village Fund Allocation to increase an infrastructure development in Bektiharjo Village, Semanding District, Tuban Regency.

Therefore the kinds of this research is descriptive research with the qualitative phenomenological which is used combination of development Village Fund Allocation principal with the development village principal by Rahardjo, so it is found 7 (seven) variables: management of Village Fund Allocation cannot be separated from Village Government Budget, Village Fund Allocation manages with fund correctly, transparency, participate, accountability, people can enjoyed, and sustainable. This data is taken with the three techniques of collecting the data: interview, documentation and observation. While the technique data analysis is interactive model by Miles and Huberman.

The result of this research shows that the used of Village Fund Allocation to increase an infrastructure village development in Bektiharjo Village have been worked well, but some of certain variables are not enough yet. In the transparent variable shows that the government of Bektiharjo Village does developing infrastructure is not transparent yet, because it not able yet to service the facilities and easy information access for public. Then, in the sustainable variable the village government is not able yet to handle the problem of lime stone mine working which has negative impact to the nature, because many local communities hanged their economical from there. Therefore, it is necessary to provide convenient facilities for public access on the activities of development and there is should be dissemination to the public about the importance of environmental sustainability in order to limestone mining operations can be reduced and switch to other livelihood.

Keywords : *Village Fund Allocation, Infrastructure Development*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan upaya pemerintah dalam membantu pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan proses keseluruhan sistem penyelenggaraan negara dan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan Nasional Indonesia ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata sesuai dengan dasar Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata yaitu melalui pemberian otonomi daerah.

Beberapa hal mendasar yang menyebabkan otonomi daerah sangat diperlukan adalah adanya pemusatan kekuasaan pemerintahan yang cenderung pada daerah ibu kota saja. Selain itu juga adanya kesenjangan sosial yang terjadi antara satu daerah dengan yang lain. Khususnya daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan dengan daerah perbatasan, Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, pembangunan yang pertama harus dibina dan dikembangkan adalah pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan

pemerintah dalam menunjang keberhasilan dalam pembangunan desa adalah melalui pemberian bantuan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) disini dimaksudkan sebagai dana stimulan dan perangsang bagi pertumbuhan pembangunan desa. Begitu pula Desa Bektiharjo, desa ini merupakan salah satu desa yang berada pada kawasan administratif Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Desa Bektiharjo sendiri terletak tidak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten Tuban. Jarak antara Kantor Desa Bektiharjo dengan pusat Pemerintahan Kabupaten Tuban adalah 10 kilometer, mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Bektiharjo adalah petani dan sebagian lagi penambang batu kapur. Pemanfaatan dana ADD di Desa Bektiharjo selain diarahkan untuk pembiayaan operasional pemerintahan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur desa.

Pada tahun 2015 Pemerintah Desa Bektiharjo telah melakukan pembangunan infrastruktur melalui perbaikan jalan pada tujuh titik lokasi dan lima diantaranya dialokasikan dari dana ADD. Bantuan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Bektiharjo pada tahun 2015 sendiri sejumlah 756.104.664,00 dana tersebut yang kemudian dikelola pemerintah desa untuk menjalankan proses pemerintahan dan pembangunan bersama dengan dana hasil Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan lain-lain.

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban

Namun pembangunan infrastruktur di Desa Bektiharjo masih belum merata, seperti di Dusun Medokan di dusun ini akses jalan masih belum memadai, sebagian akses jalan di dusun ini masih berupa jalan berbatu belum diaspal, dan untuk jalan yang sudah mendapat aspal juga sudah mengalami kerusakan. Selain itu akses air bersih di dusun ini juga masih sulit untuk kehidupan sehari-harinya masyarakat mengandalkan sumur yang ada di dusun tersebut dengan mengambil air secara langsung karena tidak memiliki pipa penyaluran air. Pembangunan di dusun ini masih sangat kurang, Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dusun tersebut dalam proses pembangunan desa. Padahal partisipasi merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan pedesaan. Sehingga proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan berasaskan gotong-royong.

Dari observasi di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terkait pembangunan melalui dana ADD sendiri masih sangat minim dikarenakan kurangnya akses informasi dan transparansi dari pemerintah desa. Padahal transparansi dalam pembangunan diperlukan untuk membangun kepercayaan antara masyarakat desa dan pemerintah Desa Bektiharjo.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan tata kelola ADD yang baik agar dana ADD tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dalam pemanfaatan ADD perlu mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, yang menyatakan bahwa ADD harus dikelola dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Selain itu dalam pembangunan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pembangunan pedesaan yaitu, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, dapat dinikmati masyarakat, dan berkelanjutan (Rahardjo: 2006), serta memperhatikan prinsip pengelolan keuangan ADD yang baik yaitu bahwa ADD tidak boleh dikelola terpisah dari APBDes serta harus tertib dan disiplin anggaran. Hal tersebut yang kemudian melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban”**.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

MANFAAT

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mengembangkan teori dalam kajian ilmu administrasi negara khususnya dalam bidang otonomi daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

b. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan rekomendasi dalam mengembangkan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban untuk tahun-tahun kedepannya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi informasi lebih lanjut tentang Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti juga berharap akan memberi efek positif bagi masyarakat terhadap pembangunan desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) di masa yang akan datang.

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan merupakan proses yang mencakup perubahan atas berbagai struktur sosial yang ada didalam masyarakat, menurut Siagian dalam Khairuddin (2000: 24) pembangunan merupakan rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya, keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan yang akan terus berlangsung, tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi

secara kebetulan. Salah satu aspek penting dalam proses percepatan pembangunan adalah melalui pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dianggap penting karena infrastruktur memegang peranan penting sebagai roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur menurut Grigg dalam Cakrawijaya dkk (2014) merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem dan dalam sebuah sistem infrastruktur adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Pembangunan infrastruktur dimulai dari tingkat paling rendah yaitu pada pembangunan infrastruktur desa. Koentjaraningrat mendefinisikan desa itu sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat (Rahadjo, 2010: 29) sedangkan menurut P.H Landis terdapat tiga definisi tentang desa yaitu pertama desa itu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang, Dari definisi-definisi di atas, dapat diartikan bahwa desa merupakan bentuk lingkup organisasi pemerintahan terkecil yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan nasional karena pedesaan merupakan bagian terbesar wilayah nasional.

B. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa sebagai stimulan, yang dialokasikan dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.

C. Prinsip Pembangunan Desa

Dalam pemanfaatan ADD untuk pembangunan infrastruktur desa selain harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Tuban No. 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tuban, pembangunan infrastruktur yang dilakukan juga harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan desa, agar pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat desa dengan baik. Menurut Rahardjo (2006: 19) sedikitnya ada lima prinsip yang harus diterapkan dalam pembangunan desa yaitu:

1. **Transparansi**
Transparansi yaitu adanya keterbukaan dalam proses pembangunan. Menurut Lalolo (2003: 13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.
2. **Partisipatif**
Partisipasi menurut H.A.R. Tilaar (2009:287) partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.
3. **Dapat dinikmati masyarakat**
Dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mampu menyelesaikan masalah publik. Sehingga, harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Indikator yang digunakan dalam melihat bahwa pembangunan yang berjalan dapat dinikmati masyarakat adalah melalui penilaian bahwa pembangunan yang ada harus sesuai dengan keinginan dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sehingga mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat.
4. **Akuntabilitas**
Menurut Rasul (2002:8) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.
5. **Sustainable (Berkelanjutan)**
Menurut Effendy dalam Wibawa (1991:14) Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Dari uraian prinsip-prinsip diatas terdapat beberapa kesamaan antara prinsip pembangunan yang dikemukakan oleh Rahardjo (2006) dengan prinsip pengelolaan ADD dalam Peraturan Bupati Tuban No 20 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa. Beberapa

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban

variabel yang sama tersebut adalah adanya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Untuk melihat pemanfaatan ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa pada penelitian ini dilihat melalui penerapan prinsip pembangunan pedesaan oleh Rahardjo (2006) dan melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban No 20 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa. Sehingga terdapat tujuh prinsip yang harus diterapkan pada pemanfaatan ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, yaitu:

1. Pengelolaan ADD tidak terpisahkan dari APBDesa
2. Transparansi
3. Akuntabilitas
4. Tertib dan disiplin anggaran
5. Partisipasif
6. Dapat dinikmati masyarakat
7. Berkelanjutan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemanfaatan ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dengan menggunakan tujuh prinsip pemanfaatan ADD yang telah dijabarkan dalam kajian pustaka. Subyek penelitian ini adalah Kepala Desa Bektiharjo, Bendahara Desa, Ketua TPK, 3 Kepala Dusun yang ada di Desa Bektiharjo, 3 Tokoh Masyarakat, 3 Masyarakat. Teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui pemanfaatan Alokasi Dana Desa tidak dapat dilakukan begitu saja. Pembangunan infrastruktur pedesaan yang berjalan harus sesuai dengan prinsip pembangunan pedesaan yang dikemukakan oleh Rahardjo dan juga prinsip pengelolaan ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Tahun 2015 Tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa. Dari kedua penggabungan kedua prinsip tersebut sehingga ditemukan 7 (tujuh) prinsip yang harus diperhatikan

untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa yaitu:

1. Pengelolaan ADD tidak boleh dipisahkan dari APBDesa

Dana ADD yang diterima pemerintah desa harus dikelola bersama dengan pendapatan desa lainnya melalui APBDesa hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan dana ADD.

Berdasarkan hasil observasi dan data di lapangan belum dapat menunjukkan bahwa pengelolaan ADD Desa Bektiharjo tahun 2015 telah dikelola bersama pendapatan desa lainnya. Hal tersebut dikarenakan belum tersedianya laporan LPJ pengelolaan keuangan desa pada Tahun 2015. Hingga bulan April 2016 LPJ pengelolaan keuangan desa belum tersusun, aparat desa terkait mengatakan bahwa penyebab belum tersusunnya laporan LPJ dikarenakan adanya keterlambatan pencairan dana ADD sesi kedua dan dana retribusi daerah.

Dari hasil wawancara kepada masyarakat juga tidak menunjukkan bahwa dana telah dikelola tidak terpisah dari APBDes, masyarakat tidak banyak tahu mengenai pengelolaan keuangan desa dikarenakan kurangnya transparansi dalam pengelolaannya.

2. Transparansi

Pada pemanfaatan dana ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa Bektiharjo ini transparansi dilihat melalui 4 (empat) hal yaitu : penyediaan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban, adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, keterbukaan proses, dan keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD.

Pada pemanfaatan dana ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa Bektiharjo penyediaan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban belum tersedia. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah desa terkait memang tidak menyediakan akses publikasi secara khusus untuk masyarakat secara luas, namun berdasarkan hasil observasi di lapangan hal yang berbeda ditemui pada Dusun Krajan, akses informasi mengenai pembangunan di dusun ini telah tersedia, hal ini berkat inisiatif Kepala Dusun Krajan yang mensyaratkan pembangunan Pos Kampling bagi masing-masing wilayah RT di dusunnya. Pada setiap Pos Kampling ini banyak ditempelkan laporan hasil rapat, maupun

pembangunan yang telah dilakukan melalui sebuah papan pengumuman. Namun pembangunan Pos Kamplang hanya ditemukan di Dusun Krajan saja, sedangkan untuk dua dusun lain fasilitas ini belum tersedia.

Transparansi pada pemanfaatan dana ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa Bektiharjo juga dapat dilihat dengan adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa musyawarah yang melibatkan masyarakat pada pembangunan infrastruktur di Desa Bektiharjo dilakukan melalui Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang dihadiri oleh wakil masyarakat. Dari hasil observasi yang dilakukan juga diketahui bahwa Pemerintah Desa Bektiharjo hanya melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah tahap perencanaan pembangunan saja, Musrenbang diadakan setiap tahun dengan menghadirkan seluruh perangkat desa, BPD, LPMD, Ketua masing-masing organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat, namun persentase keahadirannya masih kecil yaitu hanya mencapai 57% atau total 48 orang dari 84 undangan. Musyawarah yang melibatkan masyarakat hanya dilakukan pada saat proses perencanaan pembangunan, sedangkan pada tahap proses, dan pelaporan hasil masyarakat tidak dilibatkan.

Dalam melihat transparansi pemanfaatan dana ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur diharuskan adanya keterbukaan baik dalam proses maupun rincian kegiatannya agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dari hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Bektiharjo mengaku terbuka mengenai rincian kegiatan dan pembiayaan dalam proses pembangunan yang dilakukan, namun dari hasil observasi yang dilakukan pemerintah desa tidak menyediakan akses atau publikasi secara khusus untuk masyarakat. Bahkan pemasangan papan keterangan rincian pembangunan yang biasanya dilakukan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada masyarakatpun tidak dilakukan, perangkat desa terkait mengaku pemasangan papan tidak dilakukan karena dianggap tidak terlalu penting. Sehingga untuk mengakses informasi tentang pembangunan masyarakat harus datang langsung ke kantor desa terkait.

Begitu juga mengenai keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD dari hasil wawancara diketahui bahwa Pemerintah Desa Bektiharjo bersikap terbuka kepada masyarakat

yang ingin mengetahui informasi atau laporan tentang pengelolaan ADD, namun dari hasil observasi peneliti di lapangan sampai pertengahan bulan april 2016 laporan pertanggung jawaban untuk pengelolaan dana ADD untuk tahun anggaran 2015 masih belum bisa diakses dengan alasan belum tersusun.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu adanya pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai ketua atau penanggungjawab utama dalam pengelolaannya. Akuntabilitas dalam penelitian ini dilihat melalui empat indikator yaitu: tercapainya tujuan dalam pengelolaan ADD, adanya pengawasan oleh tim pelaksana, adanya laporan pertanggungjawaban, dan adanya keterlibatan aktor publik.

Tujuan ADD yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah peningkatan pembangunan infrastruktur. Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti diketahui bahwa tujuan ADD untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pada Desa Bektiharjo masih belum berhasil, pembangunan infrastruktur di Desa Bektiharjo masih berfokus pada pembangunan akses jalan raya, dan itupun masih belum merata. Dari hasil observasi dilapangan juga ditemui bahwa pembangunan infrastruktur yang berjalan antar dusun masih belum merata, kondisi jalan pada Dusun Medokan terbilang sangat rusak jika dibanding dua dusun lainnya, kemudian akses air bersih juga masih belum merata, minimnya fasilitas pendidikan yang ada, dan belum tersedianya fasilitas kesehatan untuk masyarakat desa.

Selain tercapainya tujuan pengelolaan, adanya pengawasan oleh tim pelaksana pemanfaatan dana ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa Bektiharjo juga diperlukan. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dalam melakukan pengawasan dalam pembangunan infrastruktur desa telah dibentuk tim khusus yaitu PPHP (Panitia Pengawas Hasil Pembangunan). Pembentukan tim ini diatur dalam Peraturan Bupati Tuban No 22 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. Dari hasil observasi di lapangan pembentukan Tim PPHP ini memang dibentuk oleh Kepala Desa Bektiharjo untuk mengawasi proses pembangunan berjalan. Tim PPHP ini biasanya melakukan pengecekan ketika ada pengadaan barang material pada proyek, dan juga melihat hasil proyek pembangunan, hal

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban

ini peneliti temui pada saat proses pembangunan gedung TK pada Dusun Bogor.

Indikator berikutnya yaitu adanya laporan pertanggungjawaban. Dari hasil wawancara tentang pemanfaatan dana ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa Bektiharjo laporan pertanggungjawaban (LPJ) hanya dibuat *on top* untuk pihak kecamatan saja, sedangkan untuk masyarakat desa tidak disediakan. Bentuk laporan pertanggungjawaban pada masing-masing proyek pembangunan menurut pemerintah desa dilakukan melalui pemasangan papan informasi pembangunan. Namun setelah melakukan observasi dilapangan kenyataan yang ditemui peneliti pada 3 (tiga) lokasi pembangunan keberadaan papan tersebut memang tidak ada, setelah dikonfirmasi lebih lanjut kepada perangkat desa terkait mengaku bahwa pemasangan papan tidak dilakukan dikarenakan dianggap kurang penting. Pemerintah Desa Bektiharjo tidak terlalu ambil pusing dengan masalah laporan pertanggung jawaban untuk masyarakat dengan alasan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang hal tersebut.

Indikator terakhir adalah adanya keterlibatan aktor publik dalam proses pembangunan infrastruktur. Keterlibatan aktor publik dalam proses pembangunan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui, ikut mengontrol dan mengawasi proses pembangunan infrastruktur itu sendiri. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur yaitu sebagai anggota dalam TPK ataupun sebagai tenaga kerja proyek. Namun dari observasi di lapangan baik anggota TPK maupun tenaga kerja proyek sendiri jarang berasal dari masyarakat sekitar, hampir seluruh pekerja proyek merupakan warga desa lain.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Dana ADD harus dikelola dengan tertib dan disiplin anggaran. Tertib dan disiplin anggaran dalam penelitian ini maksudnya adalah dana dikelola secara konsisten dan sesuai dengan dengan ketentuan Peraturan Bupati Tuban No 20 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa. Menurut Peraturan Bupati Tuban No. 20 dan 21 tentang tata cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa. Tim PTPKD Dibentuk oleh kepala desa dari unsur perangkat desa. Menurut hasil observasi yang telah dilakukan pengelolaan dana ADD di Desa Bektiharjo dikelola oleh Tim PTPKD. Tim PTPKD ini seluruh anggotanya terdiri dari unsur

perangkat desa, LPMD yang dulu berperan dalam proses pengelolaan ADD, pada tahun 2015 sudah tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengelolaan ADD hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban No. 20 tentang tata cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Untuk pengelolaan dana ADD di Desa Bektiharjo selalu diupayakan penyerapan dana 100% setiap tahunnya. Namun dari hasil observasi diketahui bahwa pada tahun 2015 pengelolaan dana ADD terkendala oleh telatnya pencairan kedua yang seharusnya cair pada bulan Juli namun hingga bulan November tahun 2015 dana baru dapat dicairkan. Hal tersebut juga berpengaruh pada proses pembangunan yang seharusnya sudah berjalan menjadi tersendat. Selain itu penyusunan LPJ yang seharusnya bulan Desember 2015 sudah selesai, sampai bulan April 2016 masih belum terselesaikan.

5. Partisipasif

Dalam pemanfaatan ADD untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Bektiharjo partisipasi masyarakat dibedakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: pada proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pada saat proses pembangunan dilaksanakan, dan pada pemanfaatan hasil pembangunan. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, partisipasi masyarakat Desa Bektiharjo pada proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui keikutsertaan dalam Musrenbang, pada Musrenbang masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota LPMD, dan BPD akan dihadirkan dan dimintai pendapatnya mengenai pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun dari observasi ditemui bahwa persentase kehadiran masyarakat dalam rapat ini masih rendah, yaitu hanya mencapai 57% dari peserta yang diundang hadir dalam rapat tersebut.

Sedangkan untuk partisipasi masyarakat pada saat proses pembangunan infrastruktur di Desa Bektiharjo menurut hasil wawancara dilakukan melalui melibatkan masyarakat sebagai anggota TPK ataupun sebagai pekerja proyek, namun dari hasil observasi yang telah dilakukan partisipasi masyarakat masih sangat rendah, partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan diperlukan agar masyarakat sebagai subjek pembangunan terlibat dan dapat mengontrol langsung proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat sulit untuk

diajak berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik sebagai anggota tim ataupun pekerja. Masyarakat beralasan bahwa upah yang diberikan sebagai pekerja proyek dalam pembangunan infrastruktur desa rendah, sehingga masyarakat lebih memilih untuk melakukan pekerjaan di tempat lain.

Untuk partisipasi pada pemanfaatan hasil dari hasil wawancara diketahui bahwa partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur Desa Bektiharjo dilakukan melalui pemanfaatan langsung hasil pembangunan seperti pada pembangunan gedung sekolah, pengadaan pipa air HIPPAM dan akses jalan raya. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil observasi pada salah satu hasil pembangunan yang telah dilakukan, yaitu pada bangunan gedung TK yang ada di Dusun Medokan. Bangunan yang dulu mengalami kerusakan akibat terjadinya longsor kini sudah diperbaiki warga secara gotong royong dan swadaya, sampai saat ini bangunan tersebut masih dalam kondisi baik dan bersih karena warga sering membersihkan tempat tersebut secara bergantian.

6. Dapat dinikmati masyarakat

Dalam melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan harus dapat dinikmati masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada pemanfaatan ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur sudah dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat, menurut hasil wawancara Pemerintah Desa Bektiharjo selalu berpedoman pada RPJMDes dalam setiap pembangunan yang akan dilakukan. RPJMDes tersebut disusun dari hasil Musrenbang yang telah dilakukan bersama wakil-wakil tokoh masyarakat, sehingga dalam RPJMDes sudah tertuang rencana pembangunan-pembangunan yang dikehendaki oleh masyarakat. Namun pemerintah desa terkait juga mengaku bahwa pembangunan yang ada belum mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, akibat wilayah desa yang sangat luas dana yang diterima tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan sekaligus.

Hasil observasi di lapangan juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Bektiharjo masih terkonsentrasi pada pembangunan akses jalan, hal ini karena akses jalan dianggap vital oleh pemerintah Desa Bektiharjo. Akses jalan diutamakan karena dianggap mempengaruhi banyak faktor. Seperti faktor ekonomi, kemudahan akses jalan akan berpengaruh pada harga jual hasil panen, dan

hasil produksi tambang batu kapur. Semakin mudah akses jalan harga hasil produksi akan semakin tinggi dan sebaliknya, seperti yang terjadi pada masyarakat Dusun Medokan. Harga jual hasil pertanian dari dusun ini terbilang rendah dari dusun lainnya, hal ini disebabkan oleh akses jalan yang sulit dikarenakan banyak jalan yang rusak, pecah, bergelombang, dan bahkan sebagian belum beraspal. Hasil pembangunan lain yang sudah dapat dinikmati masyarakat secara langsung adalah pengadaan akses air bersih melalui HIPPAM, fasilitas pendidikan anak usia prasekolah.

7. Berkelanjutan (*Sustainable*)

Dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan harus dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, atau tanpa merusak generasi mendatang. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa Bektiharjo yang dilakukan masih belum memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan. Ada tiga indikator yang menurut Gondokusumo (2005) dapat digunakan untuk menganalisis konsep pembangunan berkelanjutan yaitu: indikator ekonomi, indikator keadilan sosial, dan indikator lingkungan hidup.

Dalam indikator ekonomi mensyaratkan bahwa pembangunan yang dilakukan adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, yang dilakukan melalui teknologi inovatif yang berdampak minimum terhadap lingkungan. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti diketahui bahwa pembangunan infrastruktur Desa Bektiharjo yang menunjang untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan akses jalan raya terutama akses jalan menuju lokasi pertambangan batu kapur dan areal pertanian. Banyaknya pembukaan hutan untuk areal pertanian dan pertambangan baru sangat berdampak positif bagi perekonomian warga namun secara tidak langsung juga mengurangi ketersediaan luas hutan yang seharusnya dilestarikan. Dari hasil observasi di lapangan pada pembangunan infrastruktur di Desa Bektiharjo, pemerintah desa belum mampu membatasi pertambangan batu kapur yang dilakukan masyarakat, dengan alasan pertambangan batu kapur tersebut merupakan ladang mata pencaharian warga desa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan ekonominya.

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban

Indikator yang kedua yaitu keadilan sosial. Pada pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa Bektiharjo sudah berjalan cukup adil. Hal yang dijadikan patokan adil atau tidaknya pada pembangunan infrastruktur desa adalah penggunaan RPJMDes sebagai patokan dalam melaksanakan pembangunan, dari hasil wawancara diketahui bahwa RPJMDes telah disusun sesuai dengan keinginan masyarakat dalam Musrenbang. Sehingga pembangunan yang dilakukan telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang tertera dalam RPJMDes. Namun dari hasil observasi dilapangan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan masih belum merata hal tersebut dikarenakan wilayah Desa Bektiharjo yang sangat luas. Selain berjalan adil dan merata, pelaksanaan pembangunan juga harus turut memperhatikan aspek sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Dari hasil penelitian di lapangan budaya gotong royong ini banyak tergerus oleh perkembangan pembangunan yang ada saat ini. Dari hasil wawancara diketahui bahwa masyarakat Desa Bektiharjo khususnya masyarakat daerah pegunungan cenderung berpikir ekonomis, dan lebih suka untuk melakukan pekerjaan yang telah menjadi rutinitasnya daripada hanya sekedar mengikuti kegiatan kerja bakti atau kegiatan gotong royong lainnya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat cenderung enggan mengikuti kegiatan gotong royong akibat tuntutan kebutuhan ekonomi. Warga sulit mengikuti kegiatan gotong royong karena memiliki tanggungan pekerjaan yang dianggap lebih penting.

Indikator ketiga dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan adalah lingkungan hidup. Dalam setiap pembangunan harus mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, konservasi sumberdaya alam vital, dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non material. Dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Bektiharjo indikator lingkungan hidup masih kurang diperhatikan. Dari data yang berhasil dikumpulkan diketahui bahwa hal tersebut disebabkan oleh rendahnya pendidikan masyarakat desa, lebih dari 50% dari jumlah penduduk Desa Bektiharjo tidak mengenal sekolah, jumlah tersebut didominasi oleh penduduk paruh baya. Seperti pada kasus

pertambangan batu kapur menggunakan mesin dan pembukaan hutan perhutani, dari hasil wawancara pada beberapa warga desa yang berhasil peneliti temui, mereka menganggap bahwa pertambangan batu kapur yang dilakukan tidak akan merusak lingkungan dan berdampak positif pada perekonomian mereka. Pemerintah desa juga mengaku tidak dapat membatasi kegiatan pertambangan batu kapur yang dilakukan karena lokasi tambang merupakan tanah milik pribadi perseorangan, pemerintah desa hanya dapat melarang penggunaan mesin untuk pertambangan batu kapur yang berlokasi pada perhutani.

Dari hasil observasi diketahui bahwa banyak dari masyarakat desa yang menggantungkan hidup dari pertambangan batu kapur tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Lokasi pertambangan batu kapur saat ini semakin luas, dan dapat menyebabkan longsor pada lokasi bekas pertambangan yang berada pada bibir jalan juga berpotensi menyebabkan kecelakaan.

PENUTUP

Simpulan

Dana ADD merupakan dana stimulant yang diberikan pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan pembangunan desa. Pada dana ADD yang diterima Desa Bektiharjo selain dimanfaatkan untuk biaya operasional juga dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Desa Bektiharjo harus dijalankan sesuai prinsip-prinsip pembangunan pedesaan Menurut Rahardjo ada lima prinsip pembangunan yang harus dijalankan, sedangkan pada Peraturan Bupati Tuban No 20 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pengalokasian terdapat empat prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan ADD. Dari penggabungan kedua prinsip tersebut kemudian peneliti menemukan tujuh prinsip yang harus diterapkan dalam pemanfaatan ADD. tujuh prinsip itu pula yang kemudian peneliti gunakan untuk menganalisis dan mengkaji tentang pemanfaatan ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Bektiharjo. Ketujuh prinsip tersebut yaitu: Pengelolaan ADD tidak dapat terpisah dari APBDes, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasif, dapat dinikmati masyarakat, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terkait dengan pemanfaatan ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban yang telah

peneliti analisis menggunakan tujuh prinsip tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan ADD di Desa Bektiharjo sudah berjalan sesuai dengan ketujuh prinsip tersebut, namun pada beberapa indikator masih harus diperbaiki. Berikut simpulan mengenai pemanfaatan ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

Prinsip pertama mengatur bahwa pengeloan ADD tidak boleh dipisahkan dari APBDes. Hasil penelitian di lapangan belum menunjukkan bahwa pengelolaan dana ADD Desa Bektiharjo telah dikelola bersama APBDes sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dikarenakan belum tersediannya laporan pertanggungjawaban keuangan desa pada tahun 2015, sehingga belum dapat dipastikan apakah dana telah dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Variabel kedua yaitu transparansi, pada pemanfaatan ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa transparansi pemanfaatan ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa Bektiharjo belum berjalan dengan baik karena pemerintah desa belum mampu menyediakan fasilitas dan akses informasi untuk masyarakat dengan mudah.

Variabel ketiga adalah akuntabilitas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pemanfaatan dana ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa Bektiharjo sudah berjalan baik, namun kendala masih ditemui pada tidak adanya LPJ yang dibuat untuk masyarakat desa.

Variabel keempat adalah tertib dan disiplin anggaran, Pemanfaatan dana ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa Bektiharjo sudah dikelola secara tertib dan disiplin anggaran. Namun kendala muncul pada faktor eksternal yaitu keterlambatan pencairan dana ADD untuk sesi dua, agar pembangunan tetap berjalan Tim PTPKD dan TPK selanjutnya berinisiatif untuk melakukan pinjaman dana sementara menunggu pencairan kedua dana ADD.

Variabel kelima adalah partisipatif, pada pemanfaatan ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Bektiharjo partisipasi masyarakat ditunjukkan pada proses perencanaan pembangunan melalui keikutsertaan pada Musrenbang, dan pada pemanfaatan hasil pembangunan melalui pemeliharaan hasil pembangunan. Namun pada saat proses pembangunan partisipasi masyarakat rendah, masyarakat cenderung enggan untuk berpartisipasi langsung pada proses pembangunan.

Variabel keenam yaitu bahwa pembangunan harus dapat dinikmati masyarakat, secara keseluruhan

dari hasil penelitian di lapangan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Bektiharjo sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, namun belum mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan yang sudah dapat dinikmati masyarakat adalah pembangunan akses jalan, dan pengadaan HIPPAM. Sedangkan yang belum dapat terpenuhi yaitu kurangnya fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Variabel terakhir yaitu keberlanjutan (*sustainable*), dari hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Bektiharjo belum memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan banyak pertambangan batu kapur yang menggunakan tenaga mesin, namun pemerintah desa tidak mampu menindak secara tegas atau melakukan penutupan paksa tambang batu kapur dikarenakan banyak warga yang menggantungkan perekonomiannya dari tambang tersebut, dan pemerintah terkait belum mampu memberikan solusi untuk permasalahan tersebut.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, kemudian peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan pihak-pihak terkait untuk memaksimalkan pemanfaatan ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. Saran-saran tersebut yaitu:

1. Pemerintah desa seharusnya menyediakan fasilitas akses informasi yang mudah untuk masyarakat terkait kegiatan proses kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan, khususnya untuk masyarakat Dusun Bogor dan Dusun Medokan.
2. Seharusnya penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dapat diselesaikan oleh Tim PTPKD tepat waktu pada akhir tahun tutup anggaran keuangan desa.
3. Pemerintah Desa Bektiharjo seharusnya mengadakan sosialisasi terkait pemahaman tentang arti pentingnya kelestarian lingkungan, agar masyarakat paham dan dapat menurangi aktifitas pertambangan batu kapurnya
4. Pemerintah perlu untuk melakukan pembangunan khususnya untuk penambahan fasilitas pendidikan untuk anak prasekolah dan fasilitas kesehatan berupa Poskesdes (Pos Kesehatan Desa).
5. Pemerintah Desa Bektiharjo harus mampu menggerakkan masyarakat sekitar untuk bergotong royong dalam pembangunan desa secara swadaya, mengingat luas wilayah desa yang tidak seimbang dengan jumlah dana ADD yang diterima.

**Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo
Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban**

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipasif. Graha Ilmu*: Yogyakarta
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Didjaja, Mustopa. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gondokusumo. 2005. *Keberlanjutan Kawasan Kota: Perspektif Kemiskinan Lingkungan dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21*. Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD)
- Khairuddin. 2000. *Pembangunan Masyarakat :Tinjauan Aspek Sosiologis, Ekonomi, Perencanaan*, Liberty: Yogyakarta.
- Kristiansen. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Samodra, Wibawa, 1991, *Pembangunan Berkelanjutan, Konsep dan Kasus*, Cetakan Pertama PT. Tiara WacanaYogya, Yogyakarta
- Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi pembangunan: konsep, dimensi, dan strateginya*. BumiAksara: Jakarta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Sunyoto, Usman. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Tilaar, H. A. R. 2009. *Pendidikan, Kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2009. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Mas Agung
- Peraturan Bupati Tuban No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tuban
- Peraturan Bupati Tuban No. 22 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah